



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4350);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 , Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 0135);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 Nomor 179, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0181);
23. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0261).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan (CALK).

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 905.593.821.521,76	
b. Belanja	Rp 938.860.714.948,00	
Surplus/(Defist)		(Rp 33.266.893.426,24)
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp 75.300.746.570,59	
- Pengeluaran	<u>Rp 3.068.500.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp 72.232.246.570,59
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA).		Rp 38.965.353.144,35

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp42.705.674.028,24) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 948.299.495.550,00
b. Realisasi	<u>Rp 905.593.821.521,76</u>
Selisih Lebih (Kurang).....	(Rp 42.705.674.028,24)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp81.643.449.098,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp1.020.504.164.046,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 938.860.714.948,00</u> |
| Selisih Lebih (Kurang)..... | (Rp 81.643.449.098,00) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp38.937.775.069,76 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. surplus/defisit setelah perubahan | (Rp 72.204.668.496,00) |
| b. realisasi | <u>(Rp 33.266.893.426,24)</u> |
| Selisih Lebih (Kurang)..... | Rp 38.937.775.069,76 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp27.578.074,59 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 75.273.168.496,00 |
| b. realisasi | <u>Rp 75.300.746.570,59</u> |
| Selisih Lebih (Kurang) | Rp 27.578.074,59 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 3.068.500.000,00 |
| b. realisasi | <u>Rp 3.068.500.000,00</u> |
| Selisih Lebih (Kurang)..... | (Rp 0,00) |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp4.156.954.613,40 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 72.204.668.496,00
b. realisasi	<u>Rp 72.232.246.570,59</u>
Selisih Lebih (Kurang).....	Rp 27.578.074,59

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dengan rincian sebagai berikut :

a. saldo awal lebih awal	Rp 75.273.168.496,10
b. sisa lebih pembiayaan anggaran	<u>Rp 38.965.353.144,35</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 38.965.353.144,35

Pasal 5

Laporan Operasional dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan LO	Rp 822.968.392.973,00
b. beban	<u>Rp 860.223.847.128,88</u>
Surplus /defisit LO	(Rp 37.255.454.155,88)
c. pos luar biasa:	
Beban Tak Terduga	(Rp 4.388.788.000,00)
Surplus /defisit LO dari Operasional	(Rp 41.644.242.155,88)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp1.416.103.255.418,89
b. surplus/defisit LO	(Rp 41.644.242.155,88)
c. koreksi nilai persediaan	Rp 5.167.400.026,21
d. koreksi ekuitas – Kas	(Rp 34.878.963,28)
e. koreksi ekuitas -Piutang	(Rp 4.804.466.296,27)
f. koreksi ekuitas - Aset Tetap	Rp 100.379.424,00
g. koreksi ekuitas lainnya	<u>(Rp 37.849.757.035,86)</u>
Ekuitas Akhir	Rp1.337.037.690.417,81

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp 1.369.798.621.195,71
b. jumlah kewajiban	Rp 32.760.930.777,90
c. jumlah ekuitas dana	Rp 1.337.037.690.417,81

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas awal 1 januari tahun 2022	Rp 77.161.160.945,37
--	----------------------

b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 114.461.444.020,76
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non- Keuangan	(Rp150.796.837.447,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp 3.680.394.932,87)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2022	Rp 37.172.950.660,75

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran 1.1 : Ringkasan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran;
- c. Lampiran I.2 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 6 September 2023

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru
pada tanggal 7 September 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
LEVERNE ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 0320

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun 2022.

Pasal 5

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional selama Tahun 2022.

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas selama Tahun 2022.

Pasal 7

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas.

Pasal 8

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2021 dan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022.

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

ISI BUKU

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 45 TAHUN 2023 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2023 TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

LAMPIRAN I RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH -----

LAMPIRAN I.1 RINGKASAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH -----

LAMPIRAN II PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT
URUSAN MENURUT RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 DINAS PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -----

1 02 KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN -----

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH -----

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG -----

1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN -----
1	05		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	05	01	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN-----
1	05	02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH -----
1	06		SOSIAL
1	06	01	DINAS SOSIAL -----
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	08		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -----
2	09		PANGAN
2	09	01	DINAS KETAHANAN PANGAN -----
2	11		LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP -----
2	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL -----

2	13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA -----
2	15		PERHUBUNGAN
2	15	01	DINAS PERHUBUNGAN -----
2	16		KOMUNIKASI & INFORMATIKA
2	16	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -----
2	17		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH -----
2	18		PENANAMAN MODAL
2	18	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -----
2	19		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	19	01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA -----
2	24		KEARSIPAN
2	24	01	DINAS KEARSIPAN -----
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	DINAS PERIKANAN -----

3	26		PARIWISATA
3	26	01	DINAS PARIWISATA
3	27		PERTANIAN
3	27	01	DINAS PERTANIAN
3	30		PERDAGANGAN
3	30	01	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01.1	BAGIAN HUKUM
4	01	01.2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA
4	01	01.3	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4	01	01.4	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01.5	BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01.6	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4	01	01.7	BAGIAN ORGANISASI
4	01	01.8	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01.9	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	02		SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	SEKRETARIAT DPRD

5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	01		PERENCANAAN
5	01	01	BADAN PERENCANAAN -----
5	02		KEUANGAN
5	02	01.1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) -----
5	02	01.2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) -----
5	02	02	BADAN PENDAPATAN -----
5	03		KEPEGAWAIAN
5	03	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -----
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH -----
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	01		INSPEKTORAT
6	01	01	INSPEKTORAT -----
7			UNSUR KEWILAYAHAN
7	01		KECAMATAN
7	01	01	KECAMATAN SERAM BARAT -----
7	01	02	KECAMATAN KAIRATU -----
7	01	03	KECAMATAN KAIRATU BARAT -----
7	01	04	KECAMATAN INAMOSOL -----

7	01	05	KECAMATAN AMALATU	-----
7	01	06	KECAMATAN ELPAPUTIH	-----
7	01	07	KECAMATAN HUAMUAL	-----
7	01	08	KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG	-----
7	01	09	KECAMATAN TANIWEL	-----
7	01	10	KECAMATAN TANIWEL TIMUR	-----
7	01	11	KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA	-----
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-----